

## BAB III

### FENOMENA RUJUK TALAK *BĀ'IN KUBRĀ* di DESA MEDELAN KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

#### A. Kondisi Wilayah Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Keadaan umum wilayah di suatu daerah sangat menentukan sifat, karakter, dan tradisi masyarakatnya. Sehingga terdapat perbedaan karakteristik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, diantaranya: keadaan geografis, demografis, pendidikan, sosial, Ekonomi serta agama. Begitu juga dengan masyarakat di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

##### 1. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui pelaksanaan “rujuk” talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi geografis penelitian berlangsung, agar lebih mudah diketahui proses rujuk yang terjadi di daerah penelitian dan faktor-faktor yang terjadi pada “rujuk” talak *bā'in kubrā* tersebut.

Desa Medelan merupakan satu kelurahan yang ada di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Desa Medelan memiliki luas wilayah 519.03 Ha/m<sup>2</sup> dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Desa Medelan**

No	Uraian	Satuan (ha/m <sup>2</sup> )
1	Luas pemukiman	35
2	Luas persawahan	140
3	Luas perkebunan	100
4	Luas kuburan	3
5	Luas taman	-
6	Perkantoran	¼
7	Luas prasarana umum	60.53 ¼
8	Luas tanah tegalan	34
9	Luas tanah sawah	146
	<b>Jumlah</b>	<b>519.03</b>

Sedangkan wilayah Desa Medelan terdiri dari 18 RW yang terbagi menjadi 06 RT dan dihuni 883 KK.<sup>70</sup>

Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran rendah meliputi luas tanah Sawah 146 ha, dengan irigasi sederhana 139 ha, serta tanah hujan/Sawah rendangan 6 ha. Tanah di Desa ini termasuk tanah kering, yang digunakan untuk pekarangan dan bangunan seluas 35 ha, tegal serta kebun seluas 105 ha.

Selain untuk pertanian di Desa ini juga terdapat tanah untuk keperluan fasilitas umum yaitu lapangan olah raga 0.032 ha, serta kuburan seluas 3 ha.

---

<sup>70</sup> Profil Desa, *Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2013.*

Jarak pusat desa dengan RW/Dusun yang terjauh sekitar 15 menit, dengan Kecamatan 30 km/jam, dengan Kabupaten 30 menit dan Propinsi ditempuh 5 jam dengan kecepatan 60 km/jam.

Adapun batas-batas dari Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah:

**Tabel 2**  
**Batas wilayah Desa Medelan<sup>71</sup>**

<b>Letak Batas</b>	<b>Desa</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Daramista	Lenteng
Sebelah Selatan	Cangkreg	Lenteng
Sebelah Barat	Jambu	Lenteng
Sebelah Timur	Sender	Lenteng

## 2. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan penduduk dari segi jumlahnya. Berdasarkan pada lokasi penelitian di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Medelan secara keseluruhan berjumlah 2882 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

**Tabel 3**  
**Data Jumlah Penduduk Desa Medelan**

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	1408 Orang
2	Perempuan	1475 Orang
3	Kepala Keluarga	883 KK

**Tabel 4**  
**Komposisi penduduk berdasarkan usia<sup>72</sup>**

Kelompok Umur	Jumlah
0-12	324 orang
1-5	113 orang
6-7	520 orang
8-18	1247 orang
19-56	458 orang
-56	220 orang
<b>Jumlah</b>	<b>2882 orang</b>

### 3. Keadaan Sosial Masyarakat

#### a. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial Ekonomi penduduk Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan Ekonomi bawah, menengah, dan atas. Dilihat dari status mata pencaharian atau pekerjaannya adalah:

---

<sup>72</sup> Monografi Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Tahun 2013.

**Tabel 5**  
**Daftar Status Mata Pencaharian atau Pekerjaan Desa Medelan<sup>73</sup>**

Status Pekerjaan	Jumlah
Petani	1057 Jiwa
Pekerja di sektor jasa/perdagangan	57 Jiwa
Pekerja di sektor industri	853 Jiwa

Dari status mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Desa Medelan yang paling banyak adalah petani yang mencapai 1057 jiwa, hal ini dikarenakan sebagian masyarakatnya memiliki lahan persawahan masing-masing dan menjadi buruh tani bagi yang tidak memiliki lahan pertanian.

**Tabel 6 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian<sup>74</sup>**

No	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Tani	1057 Orang
2.	Nelayan	-
3.	Pengusaha	3 Orang
4.	Buruh Bangunan	11 Orang
5.	Pedagang	24 Orang
6.	Pegawai Negeri Sipil	5 Orang
7.	TNI	2 Orang
8.	Pensiunan (PENEG / TNI)	1 Orang
9.	Lain-lain	-
<b>Jumlah</b>		<b>1103 Orang</b>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

Penduduk Desa Medelan mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya pedagang yang bekerja pada wilayah sendiri. Dimana para pedagang dapat memenuhi kebutuhan pendapatan untuk berdagang melalui area yang diperuntukkan untuk lahan perdagangan, yaitu terdapat pasar dengan lokasi yang sangat strategis yang berada di tengah-tengah jalur keramaian daerah Kecamatan Lenteng. Tidak dipungkiri juga bagi buruh tani pun dapat memungkinkan bekerja dalam satu musim dengan adanya aliran irigasi setempat. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Medelan yang merantau ke luar daerah dengan tempat tinggal tidak tetap, yaitu sebagai buruh bangunan dan berwiraswasta, bahkan di Negara luar seperti Malaysia terdapat sedikit banyak penduduk Desa Medelan yang biasanya bekerja sebagai tenaga kerja asing. Adapun bagi yang menetap di luar daerah biasanya seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, pedagang dan lain-lain. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Medelan banyak yang berprofesi sebagai peternak karena di desa tersebut terdapat lahan yang memungkinkan hewan ternak dapat berkembang biak dengan baik. Seperti peternak sapi, kambing, ayam dan lain-lain, Ada juga yang bergerak dibidang usaha transportasi angkutan kota maupun bus. Dari pendapatan masyarakat desa melalui perdagangan yang ada, masyarakat desa Medelan dapat memenuhi kebutuhan pokok

keluarga, jadi pemahaman masyarakat disana dengan bekerja sebagai pedagang keterjaminan kebutuhan dapat terpenuhi.

Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian masyarakat Desa Medelan mempunyai pendapatan kebutuhan yang cukup dengan kondisi area perkembangan pertanian yang memadai. Dalam kehidupan masyarakat Desa Medelan, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu:

- 1) Solidaritas yang tinggi dan toleransi.
- 2) Gotong-royong dan kekeluargaan.
- 3) Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai ciri masyarakat agamis.
- 4) Patuh terhadap ulama dan orang yang dituakan
- 5) Fanatisme ke-NU an dan bermadzhab Syafi'i

b. Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep ditinjau dari segi pendidikan, termasuk sedang karena penduduk yang tidak tamat sekolah menduduki jumlah terbesar, akan tetapi banyak juga yang sudah tamat Perguruan Tinggi/Sederajat. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Akademik dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

**Tabel 7**  
**Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk<sup>75</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Umur 3-6 Tahun yang belum masuk TK	102 Jiwa
2	Umur 3-6 Tahun yang masuk TK	56 Jiwa
3	Usia 7-18 tidak pernah sekolah	1 Jiwa
4	Usia 7-18 yang sedang sekolah	314 Jiwa
5	Usia 18-56 Tahun pernah sekolah SD tapi tidak tamat	443 Jiwa
6	Usia 18-56 Tahun pernah sekolah SD	604 Jiwa
7	Tamat SD/sederajat	217 Jiwa
8	Tamat SLTP	204 Jiwa
9	Tamat SMU/sederajat	198 Jiwa
10	Tamat S1	22 Jiwa
11	Tamat S2	1 Jiwa
Jumlah		2162 Jiwa

Untuk menunjang sesuatu agar dapat berjalan dengan baik dan bagus, maka sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana penunjangnya, begitupun juga dengan pendidikan, prasarannya adalah gedung sekolah. Dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Medelan adalah sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

**Tabel 8**  
**Daftar Prasarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2 Buah
2	Taman Kanak-Kanak ( TK )	3 Buah
3	SD / MI	2 Buah
4	SLTP / MTS	-
Jumlah		7 Buah

Pendidikan di Desa Medelan dapat dikatakan berkembang bahkan mulai maju, hal ini dapat dilihat banyaknya prasarana pendidikan yang ada, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Play Group.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan yang ada di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari kegiatan keagamaan yang ada di Desa Medelan, diantaranya yaitu:

- 1) Jama'ah yasin tahlil
- 2) Pengajian rutin jamaah ibu-ibu tiap hari Senin
- 3) Istighosah setiap setengah bulan sekali pada malam Kamis

Dalam tradisi dan budaya NU masyarakat Medelan dipandang sangat kental dalam menjalankannya. Budaya kirim doa untuk orang yang sudah meninggal dunia mereka mengadakan tahlil dengan mengundang tetangga dekat, biasanya jika terdapat ta'ziah penduduk desa

berbondong-bondong mendatangi rumah ta'ziyah dan membantu sekedarnya hingga hari ke tujuh. Selain itu adanya tempat ibadah mushalla dan masjid merupakan lambang atau tanda bahwa masyarakat Desa Medelan pemeluk agama Islam.

Guna menunjang kegiatan keagamaan masyarakat Desa Medelan, maka diperlukan adanya sarana prasarana atau tempat untuk beribadah. Tempat peribadatan yang ada di Desa Medelan adalah sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Sarana Peribadatan Desa Medelan<sup>76</sup>**

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Mushalla / Langgar	14 Buah
2	Masjid	1 Buah
Jumlah		15 Buah

Pada dasarnya kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya di desa Medelan ini ke jenjang pendidikan formal dapat dikatakan tinggi, sedangkan dalam tingkat pendidikan informal dapat dilihat dari aktifnya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti adanya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Sekolah keagamaan pada sore hari). Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Medelan dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk beragama Islam mencapai 100 %.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

Mengenai hal agama, Islam adalah agama mayoritas yang dianut penduduk desa tersebut. Pemahaman beragama juga termasuk sangat fanatik terhadap salah satu madzhab yang dianutnya yakni madzhab Syafi'i. Organisasi masyarakat pun juga kental dengan organisasi Nahdatul Ulama (NU). Sehingga dalam hal apapun juga diwarnai dengan adat budaya ke NU an. Jika salah satu warga melanggar hukum atau kaedah hukum yang berlaku sesuai dengan madzhab mereka maka hal tersebut dianggap telah melanggar hukum Islam yang patut dihindari dan diberikan sanksi walaupun hanya sebatas sanksi sosial berupa cemoohan dan diskriminasi sosial/dikucilkan.

Kegiatan pengajian agama merupakan rutinitas dan diselenggarakan pada tiap Dusun secara mingguan dan tengah bulanan dan bulanan. Serta sangat antusias dalam memperingati hari besar agama Islam yang diselenggarakan oleh para Ulama, para pendidik dan organisasi pemuda yang ada di Desa Medelan.

Adapun masyarakat di Desa Medelan dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagian besar sudah dianggap cukup dengan bimbingan para ulama, kyai dan para ustadz yang mengetuai adanya perkumpulan atau majlis ta'lim. Namun sebagian dari mereka masih terdapat keangkuhan diri dalam memahami pondasi hukum yang telah disampaikan kepada mereka. Terdapat sebagian dari mereka mengikuti

apa yang dikerjakan oleh mereka yang dianggap ulama/kiai sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang tata cara rujuk, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa rujuk tidak perlu lagi dibawa ke Lembaga Badan Hukum seperti KUA serta tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka masyarakat Desa Medelan perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama atau para da'i agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>77</sup> Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri (pemerintah) diantara kalian”. (QS. an-Nisa’: 59)

## B. Fenomena Rujuk Talak *Bā'in kubrā* di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Berdasar dari data penelitian yang didapat atau keterangan tentang rujuk dari talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil*, yang diperoleh melalui wawancara

---

<sup>77</sup> Ustad. Sanhadji, *Wawancara*, Medelan, 10 Juli 2013.

langsung ke masyarakat khususnya yang sudah menikah dan pernah melaksanakan rujuk dari talak *bā'in kubrā* di desa setempat. Hal ini memang benar-benar dipraktikkan oleh beberapa pasangan suami isteri di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

Sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep melaksanakan ajaran Islam, termasuk dalam hal perkawinan. Namun, dalam rujuk mereka tidak melakukan rujuk di KUA atau Badan Hukum yang menangani. Sebagian masyarakat Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menggunakan cara rujuk datang ke seorang kiyai yang ditunjuk dan menghadirkan seorang saksi.

#### 1. Tata cara rujuk

Masyarakat Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan rujuk, yaitu sebagian masyarakat Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menggunakan cara rujuk dengan datang ke seorang kiyai tidak perlu ke badan hukum yang menangani.

Adapun syarat untuk melakukan rujuk di Desa Medelan tidak ada syarat yang mengikat, yang diutamakan adalah kesanggupan antara suami dan isteri untuk melanjutkan hubungan pernikahan seterusnya.

Di desa tersebut terdapat tiga pasangan suami isteri yang dapat dikatakan pernah mempraktikkan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil*. Salah satu dari keduanya adalah masih berusia dini dan salah satunya lagi

sudah berusia senja. Namun, perceraian yang terjadi pada masing-masing pelaku perceraian ini tidaklah sama.

Berikut ini, hasil wawancara sebagian keluarga yang melakukan rujuk dengan talak *bā'in kubrā* di Desa Medelan, diantaranya yaitu:

- a. Bapak Imam (samaran) dan Ibu Tija selaku orang yang melakukan rujuk dari talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil*. Memberi penjelasan bahwasanya proses perceraian keduanya berawal dari kegiatan atau pekerjaan yang digeluti setiap harinya yaitu dengan bertani di tanah persawahan yang jaraknya dari rumah ke sawah dapat dikatakan jauh sekitar 7 km. Pada saat itu musim tanam tembakau, malam jum'at bertepatan dengan tetangga di sekitar sawah mereka mengadakan pengajian agama, mereka berdua mengairi sawahnya. Suami yang usianya sudah cukup tua tenaganya pun sudah mulai menurun. Tetapi sang isteri terus meminta suaminya bekerja di sawah setiap hari. Pada siang harinya sang suami minta bantuan kepada anak bungsunya untuk membantu mengairi sawahnya. Dengan demikian anak suami ini pun menyanggupi permintaan sang ayah.

Bersamaan dengan mesin air yang mati dan keadaan air kurang memadai sang anak pun datang ke sawah dengan maksud membantu pekerjaan bapak dan ibu tirinya tersebut. Namun demikian, di tengah sawah sang isteri sudah membentak-bentak dan mengolok-

olok sang suami dan keluarganya sehingga hal tersebut di dengar oleh anak sulung bapak Imam (suaminya). Karena takut dianggap mengganggu keadaan tersebut akhirnya sang anakpun kembali ke rumah.

Keesokan harinya, tepatnya saat sebelum subuh, sang suami akan melaksanakan shalat subuh namun sang isteri pun terus mengoceh tidak henti-hentinya hingga suami pun selesai shalat dan meneruskan mengaji. Namun, ucapan sang isteri sangat melampaui batas. Ucapannya kalau hanya mengaji tidak akan bisa makan dan sebagainya sehingga membuat sang suami mengambil keputusan cerai dengan status talak lebih dari empat kali yang diucapkan dalam satu majlis tepatnya di rumah sang isteri. Lalu suamipun langsung mengemasi barang-barangnya dan kembali atau pulang ke rumahnya sendiri bersama anak-anaknya.<sup>78</sup>

Mengenai proses rujuk pasangan bapak Imam dan ibu Tija berawal dari perasaan kesepian dari pihak isteri serta sang isteri merasa tidak ada yang membantu pekerjaan sawahnya jika ditinggal suaminya. Selain itu anak dari ibu Tija tidak tinggal bersamanya lagi karena sudah menikah dengan wanita yang berbeda Kecamatan dan lumayan jauh jarak ke rumahnya hingga tidak mungkin sang anak menjenguk dan

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan anak bungsu dari suami

membantu ibunya tiap hari. Dari sini mengakibatkan keinginan untuk kembali lagi kepada suaminya dan meminta rujuk lagi. Sang suami ini tidaklah mau untuk rujuk kembali, namun selang tiga minggu kemudian sang suami seperti orang yang ditinggal mati isterinya dan terlihat sering termenung sendiri. Selain itu, sang isteri terus menerus meminta mantan suaminya kembali dengan membawa keluarga dan perwakilan masyarakat yang dianggap mampu membujuknya kembali. Namun sang suami tetap bersikeras untuk tidak melakukan rujuk kembali dengan alasan bahwa talak yang terjadi disamakan dengan talak sebanyak empat kali.<sup>79</sup>

Setelah selang beberapa minggu, sang isteri datang lagi ke rumah mantan suaminya dengan membawa seluruh keluarga. Kemudian sang suami meminta pendapat keluarga langkah apa yang harus ditempuhnya. Pihak keluarga suami pun langsung memberikan tanggapan bahwa apabila terjadi rujuk hal itu tidaklah mungkin karena ucapan sang suami itu sendiri walaupun ucapan tersebut terjadi dalam satu majlis. Pihak keluarga berpesan kepada bapak Imam (suami) agar tidak kembali lagi ke mantan isterinya ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Sang suami lalu meminta agar masalahnya dibawa ke pihak kyai atau ulama desa (KH. Abdullah Syamsi). Malam

---

<sup>79</sup> Abdurrahman (Putra Bapak Imam), *Wawancara*, 15 Juli 2013.

itu juga pihak suami dan keluarganya serta isteri dan saudaranya mendatangi kediaman kyai yang dituju dan mengadukan permasalahannya. Setelah permasalahan diadukan lalu sang KH. Abdullah Syamsi bertanya kepada pihak suami apakah pernah mengatakan talak hingga tiga kali tau lebih. Namun, pengaduan atau pengakuan sang suami di hadapan kyai tidaklah jujur, sang suami mengatakan bahwa ia tidak pernah mengatakan talak kepada isterinya.

Dengan keterangan itulah KH. Abdullah Syamsi menghukumi bahwa perceraian tersebut masih bisa dirujuk kembali dan menyuruh sang suami agar rujuk kembali. Mengenai saksi dari talak tiga tersebut adalah anak dari suami sendiri yang terdiri dari tiga orang sangatlah kecewa akan putusan kyai tersebut sehingga keesokan harinya salah satu putra bapak Imam (Abd. Rahman) ini datang dan mengadukan permasalahan yang sesungguhnya kepada kyai tersebut. Bahwa keterangan keluarga suami dari pasangan ini sangatlah berbeda jauh dari penuturan pelaku.

Menurut (Abd. Rahman) salah satu putra bapak Imam mengatakan, *“bahwa rujuk yang dilaksanakan oleh pasangan suami isteri tersebut tidaklah disetujui pihak keluarga suami, karena hal tersebut telah melanggar undang-undang atau hukum syara’ sesuai dengan madzhab yang dianutnya. Namun, nasi sudah menjadi bubur hal*

*tersebut tidaklah dapat merubah keputusan suami untuk kembali lagi ke mantan isterinya walaupun menurut Jumhur Ulama' status talak yang terjadi adalah talak tiga walaupun terjadi atau diucapkan dalam satu majlis sehingga tidak lagi bisa dirujuk tanpa adanya muḥallil".<sup>80</sup>*

- b. Pasangan bapak Eko dan ibu Kudsiyah. Talak yang terjadi pada pasangan suami isteri tersebut memang sudah diketahui oleh semua pihak dan masyarakat bahwa status talak tersebut adalah talak tiga. Mereka memberi penjelasan bahwasanya proses perceraian keduanya berawal dari keadaan suami yang terus menerus menyakiti sang isteri dengan perselingkuhan yang tiada henti-hentinya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran dan berakhir dengan perceraian dengan ucapan talak yang selalu diucapkan oleh sang suami kemudian suami pulang kerumahnya. Selang beberapa hari kemudian suami kembali lagi dengan ucapan rujuk kepada isterinya dan atas dasar kehendak sendiri tanpa menghiraukan seruan hukum dan adat yang berlaku di desa tersebut. Dengan maksud untuk mempertahankan keluarganya dan melihat masa depan anaknya yang masih berumur di bawah lima Tahun.<sup>81</sup> Namun, sang suami melakukan kesalahan lagi berulang-ulang hingga jatuh talak tiga. Dan masyarakat masih belum

---

<sup>80</sup> Abu Rahman, *Wawancara*, Medelan, 20 Juli 2013

<sup>81</sup> Eko, *Wawancara*, Medelan, 20 Juli 2013.

mengetahuinya. Setelah permasalahan yang terakhir inilah baru semua pihak mengetahui bahwa talak yang dilakukan oleh Eko kepada isterinya dilakukan lebih dari tiga kali tidak dalam satu majlis. Saat itu sang suami masih ada di rumahnya karena berstatus berpisah dengan isterinya namun ia menginginkan kembali lagi kepada isterinya. Pihak keluarga isteri pun tidak menyetujuinya dan mengadukan kepada salah satu tokoh pemuda setempat (Abu Abd. Rahman ketua remaja Masjid) bahwa sang suami menginginkan kembali. Namun hal itu mendapat tanggapan yang serius lalu diadakan kepada kyai (KH. Abdullah Syamsi) yang hasilnya juga tidak membolehkan adanya rujuk kembali karena statusnya adalah talak tiga.

Entah dengan alasan apa, mereka berdua tidak menghiraukan seruan para ulama dan hukum pernikahan sesuai dengan hukum Islam hingga selang beberapa hari mereka rujuk tanpa adanya *muhallil* dan membawa isterinya kabur untuk beberapa hari. Pihak keluarganya pun panik karena putrinya sudah dianggap durhaka kepada agamanya dan melanggar aturan agamanya.<sup>82</sup> Atas dasar itulah, kejadian rujuk yang dilakukan oleh Eko ini mengundang perhatian serius masyarakat dan mengecam hingga menurut informasi yang didapat, masyarakat sempat akan membakar rumah kediaman Eko dan isterinya namun masih

---

<sup>82</sup> Abu Rahman, Wawancara, Medelan, 20 Juli 2013.

memperhatikan orang tua mereka yang sangat baik hati dan ramah serta dari golongan keluarga menengah ke bawah. Dengan alasan demikian redalah emosi masyarakat setempat kepada pasangan ini.

- c. Ustad Mundzir yang juga mengaku bahwa ia juga pernah melakukan talak tiga yang diucapkan dalam satu majlis dalam keadaan bergurau kepada isterinya. Ia berkata:

“Saya juga pernah talak dengan isteri pertama saya dengan tidak ada sebab apapun. Hal tersebut terjadi diluar jangkauan akal fikiran saya. Saat itu saya dan isteri saya masih baru menikah sekitar tiga bulan, namun saya bergurau dengan isteri saya seraya saya berkata sekarang kamu saya talak tiga. Padahal saya hanya bergurau kepada isteri saya, namun hal itu menjadi kenyataan. Karena kata talak adalah satu kata yang jika bergurau dihukumi serius. Begitu kata para ulama. Mengenai masalah rujuk, hal tersebut tidak perlu di bawa ke Pengadilan, tinggal pihak isteri meminta suami untuk kembali lagi dan menjalani keluarga sebagaimana sedia kala dan saling memaafkan kesalahan yang ada, jika sang suami berkehendak maka terjadilah rujuk namun dari talak *raj’i*. Adapun jika ingin rujuk dari talak tiga ya harus ada *muḥallil*. Seperti saya ini tidak bisa lagi kembali kepada mantan isteri saya karena perbuatan saya sendiri”.<sup>83</sup>

Hasil yang saya wawancarai dari ketiga pelaku yang melakukan rujuk talak *bā’in kubrā* di Desa Medelan semua sama, mereka mengatakan: “*mengenai masalah rujuk, hal tersebut tidak perlu di bawa ke Pengadilan, tinggal pihak isteri meminta suami untuk kembali lagi dan menjalani keluarga sebagaimana sedia kala dan saling memaafkan kesalahan yang ada, jika sang suami berkehendak maka terjadilah rujuk atau jika perceraian tersebut lumayan keras maka hanya dibawa di kepada kyai atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu menyelesaikan masalah mereka. Dengan alasan karena jika dibawa ke KUA, selain memakan biaya yang cukup besar untuk pendaftaran dan*

---

<sup>83</sup> Ustadz Mundzir, Salah satu pelaku talak tiga, *Wawancara*, Daramista 25 Juli 2013.

*sebagainya juga masih berbelit. Sehingga masyarakat tidak lagi membawa hal tersebut ke KUA.*<sup>84</sup>

Setelah saya tanya bagaimana proses rujuknya? Dan mengapa talak dan rujuknya tidak dibawa ke badan hukum yang menangani? jadi dapat didefinisikan bahwa pelaku yang melakukan rujuk talak *bā'in kubrā* di desa Medelan masih mengadopsi ajaran atau tata cara kebiasaan masyarakat tersebut.

Memang hal *muḥallil* ini tidak banyak diketahui oleh mayoritas penduduk Medelan mengingat kasus tersebut tidak pernah ada sebelumnya di Desa Medelan. Rujuk yang terjadi pada kasus dari pasangan yang kedua ini sudah merupakan *istidraj* atau hal tidak dihiraukan lagi oleh masyarakat karena mereka berdua mendapat catatan merah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal *muḥallil* ini sedikit banyak telah mereka ketahui namun praktiknya mereka tidak menghiraukan adanya karena tingginya ego dalam diri mereka hingga berani melawan hukum terlebih hukum yang telah disyariatkan Allah SWT. melalui Rasulullah Saw. yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

## 2. Alasan-alasan terjadinya rujuk dari talak *bā'in kubrā*

Tata cara rujuk dari talak *bā'in kubrā* terdapat di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Rujuk dengan cara tersebut,

---

<sup>84</sup> Abd. Mu'iz

dilakukan karena terdapat beberapa alasan yang mendasari adanya rujuk dari talak *bā'in kubra*, yaitu diantaranya:

- a. Perasaan menyesal dengan diri mereka sendiri karena telah melakukan perceraian.
- b. Keinginan kuat dari pihak isteri (dari pasangan bpk. Imam dan ibu Tija) untuk dirujuk kembali oleh mantan suaminya.
- c. Pemahaman agama dari para pelaku terhadap hukum Islam dapat dikatakan sangat kurang sehingga tidaklah menghiraukan ajaran para kyai dan orang-orang yang menasehatinya.
- d. Perasaan iba melihat masa depan anaknya yang akan menjadi korban bila mereka bercerai (dari pasangan Eko dan Kudsiyah).

Adapun persamaan alasan mereka secara umum adalah hanya ingin kembali lagi seperti keluarga yang utuh tanpa ada sesuatu sebab yang menjadi penghalang mereka untuk rujuk kembali. Pada kenyataannya, hal tersebut tidaklah berpengaruh atas keinginan yang dicita-citakan mereka.

Dari hasil wawancara dengan Abd. Mu'iz berumur 45 Tahun, yaitu yang dituakan di Desa Medelan atau tokoh masyarakat di Desa tersebut, beliau mengatakan bahwa masyarakat di Desa Medelan untuk melaksanakan rujuk kebanyakan bahkan semua yang pernah mempraktikkannya tidak perlu di badan hukum yang menangani, biasanya sang suami hanya kembali kepada isterinya atau jika perceraian tersebut lumayan keras maka hanya

dibawa di hadapan kyai atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu menyelesaikan masalah mereka. Dengan alasan karena jika dibawa ke KUA, selain memakan biaya yang cukup besar untuk pendaftaran dan sebagainya juga masih berbelit. Sehingga masyarakat tidak lagi membawa hal tersebut ke KUA.

Mengenai hal perceraian juga terjadi demikian, para penduduk desa enggan melaksanakan perceraian di Pengadilan. Alasannya karena biaya yang mahal dan berbelit sebagian juga ada yang tidak ingin isterinya diambil orang atau dinikahi orang lain. Apabila perceraian sudah di bawa ke Pengadilan atau yang serupa, hal tersebut adalah keputusan final bahwa pasangan suami isteri tersebut tidak akan mengadakan rujuk lagi dengan alasan apapun.

Hal tersebut terjadi karena proses Pengadilan bukanlah proses yang mudah dan murah. Sekali perceraian dibawa ke Pengadilan maka perceraian tersebut tidak akan bisa lagi untuk dirujuk kembali walaupun status talaknya masih talak *raj'i*. Kebanyakan dari mereka apabila terjadi pertikaian rumah tangga, maka sang suami langsung pulang atau kembali ke rumah asal dan tidak kembali kecuali ada utusan dari pihak isteri yang memintanya kembali.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Abd. Mu'iz, *Wawancara*, Medelan, 13 Juli 2013.

Dari permasalahan di atas mengakibatkan rujuk dari talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* yang sudah dilaksanakan, di depan kyai sebagai *qadli* hukum dengan keterangan-keterangan atau pengaduan palsu dari pelaksana. Sedangkan pada saat itu yang menjadi kepala Desa adalah Moh. Haris. Dari keterangan keluarga dan masyarakat sekitar serta para saksi, mengatakan bahwa rujuk tersebut adalah rujuk yang diharamkan dan tidak boleh dilaksanakan. Pasangan suami isteri tersebut terhukum dengan sendirinya atas tindakan melanggar hukum Islam dan dinilai hina di mata masyarakat setempat.

Walaupun kebiasaan masyarakat desa tersebut tentang perceraian dan rujuk terjadi demikian, namun tentang pencatatan pernikahan tetaplah dilaksanakan sebagai warga yang taat kepada hukum. Pencatatan perkawinan selalu dilaksanakan untuk membuktikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan adalah sah di mata agama dan legal di mata hukum Negara.

Hal di atas yang menjadikan rujuk dari talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* karena sepengetahuan mereka (pelaku rujuk dari talak *bā'in kubrā*) bahwa yang dinamakan jatuh talak jika sudah dijatuhkan di Pengadilan atau di depan Hakim yang memutuskan perkara talak tersebut. Jika hanya sang suami yang mengatakan kata-kata talak berulang kali tidaklah dihukumi

jatuh talak. Demikian menurut pengakuan salah satu pelaku rujuk tanpa *muḥallil* dari talak *bā'in kubrā*.<sup>86</sup>

Dari usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat, para pemuda dan tokoh masyarakat untuk menjelaskan bahwa hal tersebut tidak dianjurkan bahkan dilarang oleh agama, hanya satu pasangan suami isterilah yang bisa dipisahkan kembali dengan prinsip kuat keluarga suami bahwa tindakan yang dilakukan sang ayah adalah salah. Pada akhirnya Bapak Imam atau suami dari ibu Tija sadar bahwa hal tersebut memang tindakan yang diharamkan oleh agama dan ia pun segera mengakhiri hubungan suami isteri tersebut di depan Kepala Desa dan disaksikan oleh para perangkat Desa Medelan pada hari Kamis tanggal 16 November 2012.

Di sisi lain, para masyarakat setempat tidak lagi bisa menasehati bahkan bertindak tegas terhadap pasangan yang melakukan rujuk tersebut karena alasan yang mereka sebagaimana dijelaskan di atas. Maka masyarakat pun tidak lagi bertindak terhadap mereka dan pihak KUA pun tidak mengetahui permasalahan tersebut karena pada setiap terjadi perceraian rumah tangga mereka tidak dilaporkan ke KUA atau lembaga Pengadilan Agama setempat sehingga pihak KUA pun tidak mampu memutuskan permasalahan ini sesuai dengan hukum Islam dan hukum

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

positif karena tidak memiliki bukti yang valid atas talak atau perceraian mereka.

Berdasarkan alasan-alasan yang terdapat pada tiga keluarga di atas, semua alasan tersebut niatnya tentu sangat mulia. Akan tetapi, para pelaku yang melakukan rujuk seharusnya juga harus mempertimbangkan tata cara rujuk yang benar, misalnya dengan cara rujuk berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara yang berlaku bukan dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang dikehendakinya sendiri.